

**EKSISTENSI UNSUR MENS REA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**EXISTENCE OF MENS REA ELEMENTS AS CRIMINAL REQUIREMENTS  
IN COURT OF A COURT**

**Puspita Lasambu**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Tugas negara yang berlandaskan hukum, adalah melaksanakan ketertiban dan keadilan. Adanya KUHPidana adalah salah satu contoh peran Indonesia sebagai Negara Hukum. Salah satu asas untuk menjatuhkan pidana adalah asas kesalahan (Mens Rea). Namun dalam praktik putusan pengadilan, terdapat putusan pemidanaan tanpa adanya Mens Rea. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kekuatan hukum putusan pemidanaan yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak ditemukan adanya Mens Rea? Dan bagaimana upaya hukum dari terpidana yang diputus bersalah dan dipidana sementara dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak ditemukan adanya Mens Rea? Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Tahap, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan teknik Pengumpulan data adalah studi dokumen dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa dalam Putusan pemidanaan yang tidak ada unsur Mens Rea, adalah putusan yang cacat hukum, oleh karena itu dapat dibatalkan melalui upaya hukum. Putusan pemidanaan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dibatalkan, melalui PK, dan upaya pemeriksaan terhadap putusan. Namun pemeriksaan tidak membatalkan putusan hakim.

**Kata kunci:** Eksistensi unsur mens rea; Syarat Pemidanaan; Putusan Pengadilan

**ABSTRACT**

*The duty of a country of law is to carry out order and justice. The existence of the Indonesian Penal Code is an example of Indonesia's role as a state of law. One of the principles to impose criminal is the principle of error (Mens Rea). However, in the practice of court decisions, there are convictions in the absence of Mens Rea. Therefore, it needs to be investigated how the legal power of the conviction of where in its legal consideration states that there is no Mens Rea found? and how does the legal effort of convicted convicts that are already convicted while in their legal considerations, there's an absence of Mens Rea? This research uses a normative juridical approach, while the research specification is descriptive analytical. This research was conducted in two stages, through library research and field research, using qualitative methods as a method of data analysis and data collection techniques done by studying documents and the field. Based on the results of the study, it was found that in the Criminal Decision which in legal considerations there is no element of Mens Rea, is a decision that is legally flawed, therefore it can be terminated through legal effort. Penalty decisions that do not fulfill a sense of justice and already have permanent legal force, can be overturned through PK, and an effort of examination on the decision. However, the examination will not overturn the judge's decision*

**Keyword:** The existence of the element of mens rea, Criminal Conditions, Sentence

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah diatur secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang secara luas mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Tugas negara yang berlandaskan hukum, adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Selain itu dalam negara hukum, tugas negara juga menghadirkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*).

Jimly Asshiddiqie, menyebutkan salah satu ciri negara hukum adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum dan asas legalitas. Selanjutnya Mieke Komar dalam Muchtar Kusumaatmadja, menyebutkan bahwa cita dan cita-citadari negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas, seperti asas legalitas, asas kemerdekaan badan peradilan, asas bahwa UUD 1945 merupakan “*the supreme law of the land*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Indonesia sebagai Negara Hukum, menghendaki setiap tindakan atau perbuatan Negara dan warga negara-nya di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan pertahanan, harus berdasarkan hukum atau asas-asas hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (sesuai dengan Pasal 6 undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), merupakan salah satu contoh peran Indonesia sebagai Negara Hukum. KUHPidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan

yang dilarang untuk dilakukan, dengan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Selain diatur di dalam KUHPidana, perbuatan-perbuatan pidana juga diatur dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu contoh seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian asas-asas hukum pidana di dalam Buku I KUHPidana masih tetap mengikat peraturan pidana yang tersebar tersebut. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pembedaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pembedaan dalam Buku I KUHP.

Asas kesalahan merupakan asas pidana di luar KUHPidana. Asas Kesalahan yaitu asas dasar untuk menjatuhkan pidana (*keine strafe ohneschuld*). Hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana. Asas kesalahan (*Mens rea*) atau *culpabilitas*, disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas ini merupakan penyeimbang dari asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas). Asas *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada satu orang-pun dapat dipertanggung-jawabkan, terhadap hukum pidana, tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana karena sengaja ataupun

karena kealpaan. Dengan perkataan lain, yaitu bahwa seseorang baru dapat dipidana, hanya apabila orang tersebut benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Praktik di pengadilan, terdapat putusan hakim pidana yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, padahal tidak terdapat unsur *mens rea* di dalamnya. Praktik seperti ini pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid. Sus/2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/Pid. Sus/TPK/2012/PT. BJM, tanggal 25 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 31/Pid. Sus/Tipikor/2011/PN. BJM, tanggal 8 Mei 2012, atas namaterdakwadrg. Cholil, M. Kes. Dalam pertimbangannya hakim agung RI, menyatakan dalam diri terdakwa tidak terdapat unsur *mens rea* namun tetap menjatuhkan putusan pemidanaan pada diri terdakwa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, perlu diteliti kekuatan hukum putusan pemidanaan yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak ditemukan adanya *mens rea* dan upaya hukum dari terpidana diputus bersalah dan dipidana yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak ditemukan adanya *mens rea*.

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Metode Pendekatan menggunakan yuridis normatif yang mencakup antara lain, inventarisir peraturan-peraturan hukum positif, pendekatan historis, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif.
2. Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif analistis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data dan bahan-bahan hukum primer (perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat

ahli hukum terkemuka), serta tertier (kamus hukum, ensiklopedi, atau opini masyarakat yang terungkap dalam beragam publikasi).

3. Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama adalah studi kepustakaan untuk mencari sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan tahap kedua adalah studi lapangan.
4. Teknik Pengumpulan Data adalah data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara dengan ahli-ahli hukum pidana dan praktisi hukum.
5. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

Pada berbagai literatur yang membahas mengenai putusan hakim dan kekuatan hukum terhadap putusan hakim, baik itu putusan hakim perdata maupun putusan hakim pidana (pidanaan), dapat disebutkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim, baik itu dalam perkara perdata maupun pidana, yang memenuhi persyaratan atau asas-asas putusan dan dibacakan atau diucapkan di depan persidangan, yang pada pokoknya bertujuan untuk mengakhiri penyelesaian perkara antara para pihak yang berkepentingan.

Putusan hakim, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu pertama, asas hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua putusan hakim tersebut harus memenuhi asas dasar dan alasan yang jelas dan terperinci. Menurut asas ini

putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Adapula asas hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan asas penetapan atau putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Keseluruhan asas-asas tersebut harus dipenuhi oleh suatu putusan hakim, karena pelanggaran terhadap asas-asas putusan tersebut, mengakibatkan suatu putusan mengandung cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan hakim pada dasarnya, mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, atau pihak ketiga lainnya. Selain mempunyai kekuatan hukum mengikat, suatu putusan juga mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum putusan yang paling utama adalah kekuatan hukum eksekutorial dalam pidana dilaksanakan oleh Jaksa terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Kekuatan hukum ini didapat dari kekuatan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU 16/2014 jo Pasal 54 ayat (1) UU 48/2009. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, putusan hakim, baik putusan perdata maupun putusan pemidanaan, yang memenuhi asas-asas putusan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum sebagai alat bukti dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan kekuasaan atau alat negara.

Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum pembuktian, maksudnya adalah karena dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, bertujuan untuk dapat

digunakan sebagai alat bukti bagi pihak-pihak, yang mungkin diperlukan untuk mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri suatu negara hukum, karena kekuasaan kehakiman menopang jalannya Negara Hukum Republik Indonesia. Itulah mengapa dalam suatu negara hukum bercirikan adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, supremasi aturan hukum, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau terbukti melanggar aturan hukum yang ada serta adanya kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum.

Fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 UU 48/2009).

Penentuan seorang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, harus berdasarkan pembuktian mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan. Andi Zaenal menyebutkan bahwa dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Menurut Mahmud Mulyadi, *actus reus* dan *mens rea* keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191

KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.

Kesalahan merupakan unsur subjektif, yang unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab; kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya pelaku); Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa sudah menjadi rumus dari penjatuhan putusan pidana, jika ada unsur kesalahan, maka ada pemidanaan juga sebaliknya jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada pidana.

Namun demikian dalam praktik terdapat putusan yang tidak ada unsur *Mens Rea*, tetapi terdakwa tetap dijatuhi pidana, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2088 K/Pid. Sus/2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/Pid. Sus/TPK/2012/PT. BJM, tanggal 25 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 31/Pid. Sus/Tipikor/2011/PN. BJM, tanggal 8 Mei 2012, atas namaterdakwadrg. Cholil, M. Kes. Pertimbangan hukum majelis hakim sangat jelas dan tegas mengakui bahwa di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan *mens rea*, justru perbuatan Terdakwa memberikan manfaat untuk rumah sakit dan pasien.

Putusan demikian yang didasari oleh pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, telah keluar dari pakem asas-asas hukum pidana yang berlaku dan dianut di Indonesia, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Selain itu juga, hakim telah melanggar ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Jo Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, terebut hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apakah pelanggaran terhadap asas hukum pidana, dan pasal-

pasal tersebut di atas, akan menyebabkan putusan pemidanaan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Salah satu pilar negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Konsep keadilan ini sudah sejak lama menjadi perbincangan para ahli, salah satunya adalah L.J. Van Apeldoorn, yang merumuskan keadilan sebagai tujuan dari hukum. Lebih lanjut menurut Hans Kelsen suatu peraturan umum adalah adil, jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil, jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Terkait dengan Putusan pemidanaan seperti tersebut di atas, yang walaupun faktanya tidak terdapat unsur kesalahan atau unsur *mens rea* atau niat jahat, tetapi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sementara itu terhadap putusan pemidanaan pada umumnya yang mana unsur *mens rea* atau niat jahat terbukti, maka dijatuhkan pidana kepada Terdakwa. Maka terdapat ketidak-adilan dalam penerapan asas pemidanaan terkait dengan unsur *mens rea*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, putusan yang dibuat yang tidak sesuai dengan asas-asas putusan, maka putusan yang demikian adalah cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial. Namun demikian, kedudukan putusan yang cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial, tidak serta merta dapat melekat pada putusan tersebut, tetapi harus dilakukan upaya hukum luar biasa sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan UU 48/2009.

Adanya kesenjangan tersebut, menyebabkan kepentingan hukum



Terdakwa tidak terlindungi, dalam arti Terdakwa telah dipidana tanpa adanya kesalahan. Dalam hal ini adagium hukum yang menyebutkan bahwa “lebih baik membebaskan 1.000 (seribu) orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah, telah dicerai dengan adanya putusan pidana tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum, telah menyediakan perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk memberikan perlindungan hukum, kepada warga negaranya sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum ini merupakan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang. Perangkat hukum preventif terkait dengan pemberian perlindungan hukum kepada subjek hukum yang kepentingan hukumnya dirugikan dilakukan dengan cara pencegahan yang dilakukan melalui penyampaian keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitive.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Lembaga-lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu Pengadilan dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Terkait dengan permasalahan ini, perlindungan hukum dapat dilakukan secara represif melalui upaya-upaya hukum. Mengingat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 31/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM, tanggal 8 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/Pid.Sus/TPK/2012/PT.BJM, tanggal 25 Juli 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2088 K/Pid.Sus/2012, tanggal 18 Desember

2012, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum telah menutup pengajuan upaya hukum biasa sebagai bentuk perlindungan hukum repressif. Namun demikian hukum pula memberikan jalan bagi pihak yang dirugikan atas terbitnya putusan tersebut, dengan melalui lembaga hukum upaya hukum luar biasa, yang dikenal dengan upaya hukum peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK).

Menurut R. Atang Ranoemihardjo, upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Untuk mengetahui jenis upaya hukum, maka perlu diketahui cakupan pengertian upaya hukum menunjuk pada adanya:

- a. Objek upaya hukum adalah putusan pengadilan;
- b. Pemohon upaya hukum adalah Terdakwa atau Terpidana atau Penuntut Umum;
- c. Jenis upaya hukum, yaitu perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali

Berdasarkan pengertian upaya hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau lebih dan/atau badan hukum, untuk melawan putusan hakim atau pengadilan yang putusannya merugikan kepentingannya. Dengan demikian upaya hukum merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Terdakwa atau Terpidana.

PK diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa

apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan-alasan PK tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam pertimbangan hukum yang merugikan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka alasan PK yang cocok untuk diajukan adalah alasan PK sebagaimana dimaksud dalam alasan kedua dan ketiga.

Alasan PK ke dua terkait dengan alasan apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti dan kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara, akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

Alasan PK ketiga adalah apabila dalam putusan terdapat dengan jelas terlihat dengan nyata kekhilafan hakim dan kekeliruan hakim. Apabila alasan ke tiga ini dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian tesis ini, maka dapat dikatakan bahwa hakim telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum, karena melanggar asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*mens rea*) dan asas-asas dalam pembuatan putusan yang mengharuskan hakim mempertimbangkan

rasa keadilan dalam masyarakat. Rasa keadilan dalam masyarakat ini terkait dengan menerapkan ketentuan asas atau hukum yang sama antara 2 (dua) atau lebih perkara yang sama.

Selain dapat mengajukan PK, upaya eksaminasi terhadap putusan pengadilan juga dapat ditempuh. Eksaminasi adalah melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan atau putusan pengadilan. Eksaminasi sering disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) *legal annotation*.

Eksaminasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan professional.

SEMA No 1 tahun 1967, tidak saja mengatur tentang eksaminasi, tetapi juga instruksi tentang laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam Instruksi tersebut tidak saja untuk menilai/menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik. (pada waktu itu belum diterbitkan

SEMA No 6 tahun 1992, tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SEMA ini memberikan keharusan bagi hakim untuk memutus perkara dalam tenggang waktu 6 bulan) Dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya pemeriksa membuat catatan-catatan atau petunjuk-petunjuk tentang hasil penilaiannya.

Eksaminasi tidak menyebabkan putusan batal, tujuan eksaminasi, lebih kepada pembentukan profesionalisme hakim, agar hakim dalam membuat putusan sesuai dengan asas-asas putusan sebagaimana diatur dalam UU 48/2009, Hukum Acara Pidana, dan asas formil yang terkandung dalam KUHPidana, seperti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Mens Rea*).

Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah ‘mafia peradilan sudah habis atau masih gentayangan di pengadilan?’ atau “apakah putusan yang dihasilkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai rasa keadilan masyarakat?”

#### D. Simpulan

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, yang dalam pertimbangan hukumnya tidak ditemukan unsur kesalahan atau *mens rea* (niat jahat), adalah putusan yang cacat hukum, karena telah melanggar salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Putusan tersebut dapat dibatalkan melalui upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, tetapi dalam pertimbangan hukumnya tidak terdapat unsur kesalahan atau *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa, akan menyebabkan kerugian bagi Terdakwa, karena dengan putusan tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi bukan karena kesalahannya. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Satu-satunya upaya untuk membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah dengan pengajuan permohonan PK. Selain pengajuan PK, dapat juga mengajukan eksaminasi putusan atau pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2009.
- Emerson Yuntho, dkk, *Panduan Eksaminasi Publik*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 3, Indonesia Corruption Wacth, Jakarta, 2011.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan X, Diterjemahkan oleh Raisul



- Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), pada tanggal 13 Juli 2019.
- Mahmud Mulyadi, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Mieke Komar et.al., *Mochtar Kusumaatmadja, Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 1999.
- Mudzakir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Salim H.S, Erlias Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Diertasi dan Tesis*, (II) Buku Ke tiga, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, AUI, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2002.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta; Alumni Ahaem-Petehaem, 2010.